



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651-7551377

BANDA ACEH 23114

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	Kemendagri	Kode	: 000.10		
Tanggal Surat	: 18/6-25	Nomor	: 7916		
Diterima Tanggal	1: 24/6-25 Pukul :	Tanggal Penyelesaian	: Pukul :		
Hal	:				
DITERUSKAN KEPADA	<input checked="" type="checkbox"/>	PARAF/ TGL	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTRUKSI / INFORMASI	
1. GUBERNUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Acarakan	<input type="checkbox"/> Menghadap
2. WAKIL GUBERNUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arsipkan	<input type="checkbox"/> Pedoman
3. SEKRETARIS DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balas	<input checked="" type="checkbox"/> Pelajari
4. ASISTEN PEMERINTAHAN, KEIST. ACEH DAN KESRA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Catat	<input type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cek Kembali	<input type="checkbox"/> Rencanakan
6. ASISTEN ADM. UMUM	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Disetujui	<input type="checkbox"/> Sebagai Bahan
STAF AHLI GUBERNUR			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dukung	<input type="checkbox"/> Selesaikan
7. BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Hadir	<input type="checkbox"/> Siapkan Bahan
8. BID. PEREKO. KEU DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Informasikan	<input type="checkbox"/> Telaahan Staf
9. BID. KEIST. ACEH, SDM DAN HUB KERJASAMA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ingatkan	<input checked="" type="checkbox"/> Tindaklanjuti
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Jadwalkan	<input type="checkbox"/> Tugaskan Pejabat / Staf
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Khusus / Lain-lain	<input type="checkbox"/> Untuk Dimaklumi
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan <i>24 Bappeda</i>	<input type="checkbox"/> Untuk Mendapat Perhatian
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Laporan	<input type="checkbox"/> Wakil/Hadiri
BIRO					
10. PEMERINTAHAN DAN OTDA	<input type="checkbox"/>			<i>Bag III. Tinjau ke Bappeda u/ di diskusikan - TKS 24/7</i> <i>KR ARBA - Enr mgt K 2/7/25</i>	
11. KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/>				
12. HUKUM	<input type="checkbox"/>				
13. PEREKONOMIAN	<input type="checkbox"/>				
14. PENGADAAN BARANG DAN JASA	<input type="checkbox"/>				
15. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	<input checked="" type="checkbox"/>				
16. ORGANISASI	<input type="checkbox"/>				
17. UMUM	<input type="checkbox"/>				
18. ADMINISTRASI PIMPINAN	<input type="checkbox"/>				
19. SKPA	<input type="checkbox"/>				



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

18 Juni 2025

Nomor : 000.10/3146/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025

Yth. Gubernur dan Walikota/Bupati Seluruh Indonesia

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa "Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri" dan "Menteri melakukan Penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah". Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah.
2. Pelaporan inovasi daerah diawali dengan Tahapan Penjaringan Inovasi Daerah, pemerintah daerah melakukan pengisian data secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB melalui laman: <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
 - b. Inovasi daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024, maksimal berumur 2 (dua) tahun penerapan dan/atau inovasi daerah yang telah dilakukan pembaharuan/pengembangan pada kurun waktu tersebut;
 - c. Pengisian data inovasi daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi inovasi daerah;
 - d. Bentuk Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan

	NOMOR	TGL. TERIMA
000-10	7916	26 / - 25 6

- 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. Jenis Inovasi Daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Digital; dan
 - 2) Inovasi Non Digital.
 - f. Inovasi Daerah yang dilaporkan sejalan dengan misi yang dicanangkan dalam 8 misi Asta Cita;
 - g. Implementasi Inovasi daerah dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau surat keputusan kepala daerah atau surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atas nama kepala daerah merujuk pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat dasar pelaksanaan dan tahun penerapan inovasi dan dokumen dukung lain yang menjadi persyaratan pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025;
 - h. Pelaporan data indeks inovasi daerah tahun 2025 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi indeks inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 unsur substansi antara lain latar belakang inovasi, penjangkaran ide, pemilihan ide, manfaat inovasi dan dampak inovasi daerah disertai dengan *thumbnail*. Video inovasi tersebut selanjutnya akan dimuat dalam aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (Tuxedovation)* yang dapat diakses melalui: <https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>;
3. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 Permendagri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah, akan dilakukan Tahapan Validasi dan Tahapan Presentasi Kepala Daerah disampaikan dihadapan tim penilai. Tim Penilai merupakan tim independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.
 4. Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025, berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah dengan skema sebagai berikut:
 - 1) Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Kategori Terinovatif:
 - a) Daerah Provinsi Terinovatif;
 - b) Daerah Kabupaten Terinovatif;
 - c) Daerah Kota Terinovatif;
 - d) Daerah Kabupaten/Kota Terinovatif Kategori Kawasan Perbatasan; dan
 - e) Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah Papua.

2) Penghargaan tambahan:

- a) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan predikat sangat inovatif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah atau pemerintah daerah yang memperoleh skor indeks inovasi daerah lebih dari 65,00;
 - b) Pemerintah daerah dengan skor tertinggi pada masing-masing regional (Regional Sumatera, Regional Jawa, Regional Kalimantan dan Sulawesi, Regional Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku dan Regional Papua);
 - c) Pemerintah daerah yang paling awal mengirimkan inovasi dari dibukanya penjangkaran inovasi daerah dengan memenuhi prasyarat pengiriman inovasi daerah pada 3 (tiga) urusan wajib pelayanan dasar; dan
 - d) Pemerintah daerah dengan tingkat pertumbuhan skor indeks inovasi daerah tertinggi kategori provinsi, kabupaten, dan kota.
5. Menteri Dalam Negeri merekomendasikan penerima penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025 kategori terinovatif kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Insentif Fiskal.
6. Ketentuan terkait penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* tahun 2025 termuat dalam pedoman umum dan teknis sebagaimana terlampir.
7. Keterangan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat, Telepon/fax 021-3157116 atau narahubung Sdri. Ristiyan Widiaswati nomor HP 0813-9217- 5455, Sdri. Indriani HP 0823-2029-5975, Sdri. Diah Ayu nomor HP 0812-4345-0391, Sdri. Naomi Ratna HP 0813-1461-9990, Sdr. Aldo Harjunanto nomor HP 0821-3870-2516, Sdr. Bima nomor HP 0822-2604-0715, Sdr. Arzad Sectio nomor HP 0812-8390-9480, Sdri. Nuril Fikri Aulia nomor HP 0815-6718-904 atau dapat melalui *email* puslitbangnovda@gmail.com.

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Tompsi Tohir

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;dan
3. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.